BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2.Pemerintah.....

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Syari'at Islam pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4)Subbagian.....

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Syari'at Islam, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat,sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
(3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Seksi Dakwah Dan Syi'ar;
b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Keagamaan;
b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
c. Seksi Pengembangan Mutu Materi Wawasan Syari'at Islam.
(5) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Seksi Perundang-Undangan Syari'at Islam;
b. Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Hukum Syari'at Islam; dan
c. Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Penegakan Hukum.
(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syari'at Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Syari'at Islam

Pasal 5

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syari'at Islam menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b.penyusunan.....

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Syari'at Islam;
d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang Syari'at Islam; dan
e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang Syari'at Islam;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang Syari'at Islam;
g. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang Syari'at Islam; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas Syari'at Islam menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, bidang Syari'at Islam;
d. pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Syari'at Islam;
e. pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Syari'at Islam;
f. pengendalian pembinaan teknis di bidangSyari'at Islam;
g. pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana Syari'at Islam;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Syari'at Islam;
i. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Syari'at Islam.

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Syari'at Islam;
c. pelaksanaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, kerumahtanggaan, arsip, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
d. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
e. mengkoordinasikan pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada dinas;
f. pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 12

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang dakwah dan syi'ar islam, penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Dakwah dan Peribadatan menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang dakwah dan syi'ar islam, penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan;

b.pelaksanaan.....

b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang dakwah dan syi'ar islam, penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang dakwah dan syi'ar islam, penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dakwah dan syi'ar islam, penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dakwah dan syi'ar islam, penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan;
f. pelaksanaan administrasi bidang dakwah dan peribadatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait Dakwah dan Peribadatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Dakwah dan Syi'ar mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang dakwah dan syi'ar.
(2) Seksi Penataan Sarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan sarana peribadatan.
(3) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan pranata keagamaan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 15

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sumber daya tenaga keagamaan, pembinaan sumber daya kelembagaan dan pengembangan mutu wawasan Syari'at Islam.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, pembinaan sumber daya kelembagaan dan pengembangan mutu wawasan Syari'at Islam;

b.pelaksanaan.....

b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, pembinaan sumber daya kelembagaan dan pengembangan mutu wawasan Syari'at Islam;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, pembinaan sumber daya kelembagaan dan pengembangan mutu wawasan Syari'at Islam;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, pembinaan sumber daya kelembagaan dan pengembangan mutu wawasan Syari'at Islam;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, pembinaan sumber daya kelembagaan dan pengembangan mutu wawasan Syari'at Islam;
f. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan sumber daya Syari'at Islam;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pengembangan sumber daya Syari'at Islam;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan.
(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan sumber daya kelembagaan.
(3) Seksi Pengembangan Mutu Materi Wawasan Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan mutu materi wawasan Syari'at Islam.

Bagian Keenam
Bidang Bina Hukum Syari'at Islam

Pasal 18

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perundang-undangan Syari'at Islam, bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam, dan kerjasama antar lembaga penegakkan hukum.

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang perundang-undangan Syari'at Islam, bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam, dan kerjasama antar lembaga penegakkan hukum;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perundang-undangan Syari'at Islam, bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam, dan kerjasama antar lembaga penegakkan hukum;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perundang-undangan Syari'at Islam, bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam, dan kerjasama antar lembaga penegakkan hukum;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perundang-undangan Syari'at Islam, bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam, dan kerjasama antar lembaga penegakkan hukum;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perundang-undangan Syari'at Islam, bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam, dan kerjasama antar lembaga penegakkan hukum;
f. pelaksanaan administrasi bidang bina hukum Syari'at Islam;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait bina hukum Syari'at Islam;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Perundang-Undangan Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perundang-undangan Syari'at Islam.
(2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.
(3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakkan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum.

BAB V.....

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Syari'at Islam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Syari'at Islam diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Syariat Islam sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII.....

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Syariat Islam wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 28

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Syari'at Islam kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana dilingkungan Dinas Syari'at Islam diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Syari'at Islam di atur dalam peraturan bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 483).
2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 542).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33.....

Pasal 33

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 927

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 80 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGAH

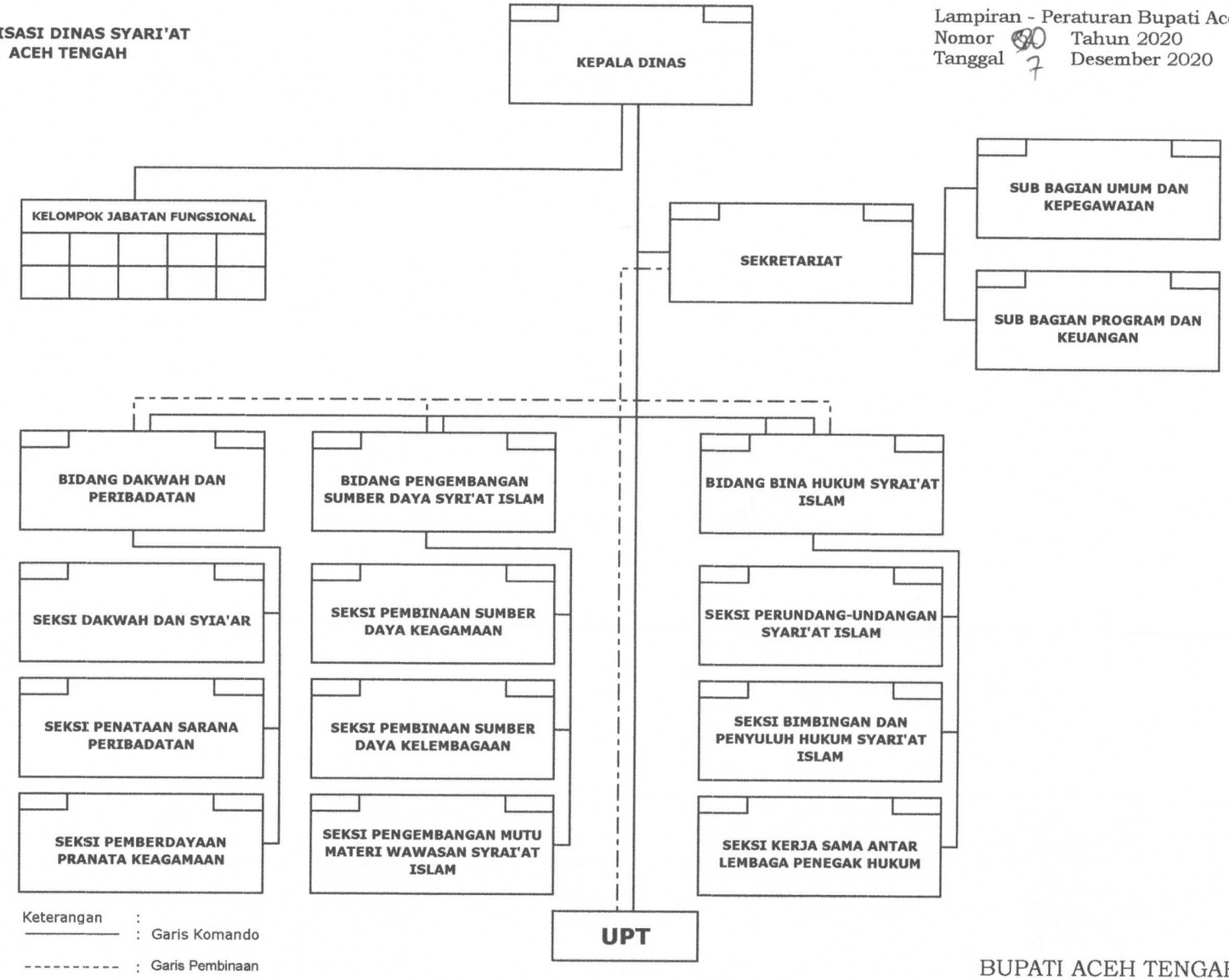

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR